BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kajian hukum progresif dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam penyalahgunaan narkotika yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif hukum progresif, anak penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang berhak memperoleh perlindungan, rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan melalui sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, masyarakat dan negara, sehingga penegakan hukum tidak hanya mewujudkan keadilan substantive dan menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.
2. Formulasi kebijakan hukum yang ideal dalam perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu kebijakan hukum di Indonesia perlu diarahkan pada paradigma perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak. Anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban sehingga penanganannya harus lebih mengedepankan rehabilitasi, pembinaan dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan yang diwujudkan melalui harmonisasi antara Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP, disertai penguatan norma mengenai perlindungan anak.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang tentang Narkotika dengan mengharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP. Pembaruan tersebut perlu memuat pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan anak penyalahguna narkotika sebagai subjek yang harus diprioritaskan untuk memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, disertai pedoman pelaksanaan yang seragam bagi penyidik, jaksa, hakim, Badan Narkotika Nasional, serta lembaga rehabilitasi agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum dalam praktik.
2. Aparat penegak hukum bersama Badan Narkotika Nasional, pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu memperkuat pelaksanaan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak penyalahguna narkotika secara berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui asesmen terpadu sejak tahap penyidikan, pendampingan hukum dan psikologis, pembinaan selama rehabilitasi, serta pengawasan dan pendampingan pascarehabilitasi agar anak dapat kembali melanjutkan pendidikan, diterima di lingkungan sosial tanpa stigma, serta terhindar dari risiko mengulangi penyalahgunaan narkotika.